

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini kesehatan menjadi hal yang penting dan berharga bagi setiap orang, terutama setelah melalui 2 tahun masa pandemi Covid-19. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, kesehatan dapat didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berusaha untuk tetap menjaga kondisi kesehatan mereka agar tetap dapat beraktivitas dengan baik, namun tidak sedikit juga orang yang tidak berada dalam kondisi yang sehat. Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada ayat tersebut menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang dan oleh sebab itu perlu adanya pelayanan kesehatan yang disediakan untuk menunjang kesehatan masyarakat.

Apotek merupakan salah satu bentuk sarana pelayanan penunjang kesehatan yang seringkali dapat ditemui di lingkungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017, apotek dapat didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker harus memiliki kompetensi dasar dalam menjalankan standar pelayanan di tempatnya bekerja termasuk di Apotek. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 73 tahun 2016 menjelaskan

bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek melalui standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes) dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat (MESO). Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus dapat menjamin mutu sediaan farmasi yang dikelolanya. Mengingat betapa pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker di sarana apotek, maka setiap calon apoteker perlu memperoleh pembelajaran melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan apotek pro-THA Farma di jalan Imam Bonjol 13, Geluran, Taman, Sidoarjo. Kegiatan PKPA di apotek akan berlangsung selama 5 minggu yaitu dimulai pada tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022 secara luring. Melalui kegiatan ini diharapkan para calon apoteker dapat mengamati dan belajar secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Para calon apoteker dapat belajar memahami dan berlatih segala kegiatan kefarmasian yang dilakukan.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.